



KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
NOMOR: 31 /Kpts/WN-AHB/2022

TENTANG

**PENETAPAN KELOMPOK SPP USAHA MUDA KAMPUNG LABUHAN TANJAK
NAGARI AIR HAJI BARAT**

WALI NAGARI AIR HAJI BARAT

Menimbang:

- a. Bahwa kelompok SPP Usaha Muda Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti merupakan organisasi sosial, bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dalam berkelompok.
- b. Bahwa kelompok SPP Usaha Muda Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat, sebagai modal usaha strategi untuk mewujudkan keserasian, keharmonisan dan kesejahteraan dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat secara berkelompok.
- c. Bahwa untuk memenuhi maksud diktum b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari Air Haji Barat dengan pengukuhan pengurus kelompok SPP Usaha Muda Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti

Mengingat

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 29 tahun 2007 tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Nagari
2. Peraturan Menteri dalam Negeri No 5 tahun 2007, Tentang Pedoman Pendataan Lembaga Kemasyarakatan.
3. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2000 tentang kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi,
4. Keputusan Menteri Sosial RI No.25/HUK/KEP/X2003 Tentang Pola Pembangunan Kesejahteraan Sosial.
5. Peraturan Menteri Sosial RI No .82/HUK/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Sosial RI
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 67 tahun 2007, Tentang pedataan Program Pembangunan Nagari.
7. Peraturan Menteri No 1 2011, Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM- Nagari).
8. Peraturan Daerah Pesisir Selatan No.8 Tahun 2007 Tentang

Pemerintahan Nagari Sebagaimana Telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 09 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan No. 08 Tahun 2007 Tentang Pemerintahan Nagari;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 77 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Mengukuhkan Lembaga Pengurus SPP Usaha Muda Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti dengan susunan Pengurus dan Anggota sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan, yang merupakan bagian tidak dapat terpisahkan dari Keputusan Wali Nagari ini.

KEDUA : Pengurus dan Anggota Kelompok SPP Usaha Muda Kampung Labuhan Tanjak Nagari Air Haji Barat, Kecamatan Linggo Sari Baganti mempunyai tugas:

4. Berkoordinasi bersama-sama dengan Pemerintah Wali Nagari Air Haji Barat Kecamatan Linggo Sari Baganti.
5. Menyelenggarakan Usaha Kesejahteraan Sosial (UKS)
6. Penumbuhan dan Pengembangan semangat kebersamaan jiwa kekeluargaan dan kesetiakawanan social

KETIGA : Keputusan Ini Mulai Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Dikemudian Hari Terdapat Kekeliruan Dalam Penetapan ini Akan Diperbaiki Kembali Sebagaimana Mestinya.

Ditetapkan : AIR HAJI BARAT
Pada Tanggal : 19 Agustus 2022

Wali Nagari Air Haji Barat



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Camat Linggo Sari Banganti
2. Ketua BAMUS Nagari Air Haji Barat
3. Kelompok yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : SURAT KEPUTUSAN WALI NAGARI AIR HAJI BARAT
Nomor : 21 /SK/Kpts/WN-AHB/2022
Tanggal : 19 Agustus 2022
Tentang : PENGUKUHAN PENGURUS KELOMPOK SPP USAHA MUDA

No	NAMA	ALAMAT	JABATAN
1	INDRA YENI U	Labuhan Tanjak	Ketua
2	ROZI PUTRI ANGGRAINI	Labuhan Tanjak	Sekretaris
3	METRI YENI	Palak Langang	Bendahara
4	KARINI	Labuhan Tanjak	Anggota
5	YULIANTI	Labuhan Tanjak	Anggota

Ditetapkan : Air Haji Barat
 Pada Tanggal : 19 Agustus 2022
 Wali Nagari Air Haji Barat

